



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RAJAK Bin RAMLAN;**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kh. Akhmad Muksin RT. 2 No. 54 Kel.
Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/62/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2020, atas nama **ABDUL RAJAK Bin RAMLAN;**

Terdakwa **ABDUL RAJAK Bin RAMLAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Fajriannur, SH.C.L.A, Muhammad As'ad, SH, Hj.Siti Mutmainah,SH.M.Si, Robi Andriawan,SH Penasihat Hukum, berkantor Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U/422/HK.02.3/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, selanjutnya disebut

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rajak Bin Ramlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hhukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Rajak Bin Ramlan** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 4,17 (empat koma tuju belas) gram;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) jaket warna coklat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP nokia warna biru;
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam.

Agar Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan pidana yang seringannya dengan alasan, sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAJAK Bin RAMLAN, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl. Akhmad Muksin Rt.02 No.54 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang baring-bering di rumah terdakwa, adapun dalam kantong jaket milik terdakwa ada terdakwa selipkan 6 (enam) paket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian ada yang mengetuk rumah terdakwa, dan ternyata adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa diduga sering melakukan panyalahgunaan narkoba, kemudian petugas masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, selanjutnya petugas menemukan 6 (enam) aket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong jaket warna coklat sebelah kanan, saat itu juga terdakwa langsung diamankan untuk diproses hukum, adapun 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI (DPO) di Samarinda yang awalnya berupa satu paket yang terdakwa pecah menjadi 9 (Sembilan) paket kecil, dimana yang 3 (tiga) paket sudah laku terjual dengan harga Rp. 100.000 – Rp. 200.000,- yang sisanya belum laku terjual dan sebagian lagi hendak terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam usaha jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 127/SP.3.13030/2020 tanggal 01 September 2020 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut diketahui berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram dan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :8357/NNF/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL RAJAK Bin RAMLAN, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl. Akhmad Muksin Rt.02 No.54 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang baring-bering di rumah terdakwa, adapun dalam kantong jaket milik terdakwa ada terdakwa selipkan 6 (enam) paket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian ada yang mengetuk rumah terdakwa, dan ternyata adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan panyalahgunaan narkotika, kemudian petugas masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, selanjutnya petugas menemukan 6 (enam) aket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong jaket warna coklat sebelah kanan, saat itu juga terdakwa langsung diamankan untuk diproses hukum, adapun 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI (DPO) di Samarinda sedianya hendak terdakwa jual dan sebagian lagi untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 127/SP.3.13030/2020 tanggal 01 September 2020 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut diketahui berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :8357/NNF/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ARYEL JERRISON SH, Anak Dari ASMAWI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita dirumahnya yang beralamat Jl. Akhmad Muksin Rt.02 No.54 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 6 (enam) poket sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) hp merk nokia warna biru, 1 (satu) hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21.00 tim sat narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong sering terjadi peredaran narkotika, kemudian pukul 23.00 wita tim saat narkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket sabu yang disimpan didalam kantong jaket warna coklat bagian sebelah kanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. ADI di Samarinda;
- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi II M.REZKY Bin M.NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita dirumahnya yang beralamat Jl. Akhmad Muksin Rt.02 No.54 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 6 (enam) poket sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) hp merk nokia warna biru, 1 (satu) hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21,00 tim sat narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong sering terjadi peredaran narkotika, kemudian pukul 23.00 wita tim saat narkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket sabu yang disimpan didalam kantong jaket warna coklat bagian sebelah kanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.00 wita di Jl.KH Ahmad Muksin Rt.02 No.54 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dan barang yang telah diamankan berupa 6 (enam) poket sabu 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.00 ketika Terdakwa sedang berada dirumah ada orang yang mengetuk pintu selanjutnya Terdakwa membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket sabu yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kanan yang berada didalam kamar, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ADI yang tinggal di Samarinda namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 4,17 (empat koma tuju belas) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 2 (dua) korek api;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) jaket warna coklat;
- 1 (satu) HP nokia warna biru;
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 8375/NNF/2020. Tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16817/2020/NNF. Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel berisikan 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita dirumahnya yang beralamat Jl. Akhmad Muksin RT.02 No.54 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) poket sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) hp merk nokia warna biru, 1 (satu) hp merk OPPO warna hitam;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21.00 tim sat narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbau, Kecamatan Tenggarong sering terjadi peredaran narkoba, kemudian pukul 23.00 wita tim saat narkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket sabu yang disimpan didalam kantong jaket warna coklat bagian sebelah kanan;

4. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. ADI di Samarinda;
5. Bahwa terdakwa telah menjual 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu;
6. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 8375/NNF/2020. Tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, M.Si, Apt.,TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI,Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16817/2020/NNF. Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel berisikan 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan **Pertama** yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah **Terdakwa ABDUL RAJAK Bin RAMLAN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama **ABDUL RAJAK Bin RAMLAN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* adalah Narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, serta *reagensia Laboratorium* adalah Narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu *Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan Lembaga swasta dalam penjelasan pasal ini menyebutkan Lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini,. (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ARYEL JERRISON, dan saksi M. REZKY, yang tidak dibantah oleh terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini adalah wewenang yang dimiliki terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan dalam hal itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi sebatas kewenangan menurut hukum, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak berhak atau yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21.00 tim sat narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong tepatnya di Jl. Akhmad Muksin RT.02 No.54 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba, kemudian pukul 23.00 wita tim sat narkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket sabu yang disimpan didalam kantong jaket warna coklat bagian sebelah kanan dan 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) hp merk nokia warna biru, 1 (satu) hp merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. ADI di Samarinda dan terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 8375/NNF/2020. Tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, M.Si, Apt.,TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI,Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16817/2020/NNF. Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel berisikan 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut pada terdakwa ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kantong jaket warna coklat bagian sebelah kanan, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. ADI di Samarinda yang sebelumnya terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dan terdakwa terbukti bukan merupakan seorang yang memiliki profesi dibidang farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin menjual narkoba jenis sabu, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dalam unsur pasal ini, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ABDUL RAJAK Bin RAMLAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya tertanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya Majelis Hakim menilai hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terhadap pembelaan tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 4,17 (empat koma tuju belas) gram, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) HP nokia warna biru, 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan masih berkaitan dengan kejahatan narkotika maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL RAJAK Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 4,17 (empat koma tuju belas) gram;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) jaket warna coklat;
 - 1 (satu) HP nokia warna biru;
 - 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SENIN, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, KEMAS REYNLAD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAVITA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Trg